



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 43 /KEP/HK/2024

TENTANG

**TIM KLARIFIKASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH,
RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA,
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 127A dan 127D Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perubahannya, bupati/walikota menyampaikan perda, peraturan bupati/walikota dan peraturan DPRD kabupaten/kota kepada Gubernur setelah diundangkan untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:




Menetapkan :

- KESATU** : Tim Klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Bupati/Walikota, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melakukan klarifikasi terhadap perda kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota dan peraturan DPRD kabupaten/kota agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 JANUARI 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan:
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2024

TANGGAL : 2024


**TENTANG TIM KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH, PERATURAN BUPATI/WALIKOTA DAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2024**



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH,
PERATURAN BUPATI/WALIKOTA, DAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Yohanes Soi, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Mengkoordinir seluruh pelaksanaan klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
3.	Sbastian Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan Klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
4.	Jabir Bebe Lebu, S. IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. mengklarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan b. membantu mengkoordinir pelaksanaan klarifikasi terhadap Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
5.	Titus Djami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
6.	Basri Ali/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan c. memberikan masukan dan solusi pemecahan masalah.

7.	Ismail Abdullah, SE/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
8.	Francisca Sui S.IP/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota.
9.	Clara A. W. S. S. Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		a. membantu Sekretaris menginventarisir dan menyiapkan materi Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
11.	Herman Busa/ Staf Honorer pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. menyiapkan laporan hasil Klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota. c. membantu menyiapkan data dan informasi bidang hukum; dan d. menyiapkan konsumsi rapat dan daftar hadir peserta rapat.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	